



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KURNIA Alias NIA Binti Alm ERIZON;**
Tempat lahir : Sungai Pakning (Bengkalis-Riau);
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Juli 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan BTN Puri Perawang Blok F 06 RT.007
RW.004 Kelurahan Perawang Barat Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak / Jalan Panglima Gg.
Durian Rt.03 Rw.03 Kelurahan Perawang
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.345/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.345/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **KURNIA Alias NIA Binti Alm ERIZON** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KURNIA Alias NIA Binti (Alm) ERIZON terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIA Alias NIA Binti (Alm) ERIZON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di rutan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu;
 2. 1 (satu) pack plastik bening;
 3. 1 (satu) lembar tisu warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih;
 5. 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yaitu Terdakwa mengakui perbuatan serta menyesali perbuatannya dan memohon agar dihukum yang ringan-ringannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa KURNIA Alias NIA Binti (Alm) ERIZON Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Panglima Gg. Durian RT. 03 RW. 03 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa yakni saudara YOZA RENALDI (belum tertangkap), pada saat tersebut terdakwa mendengar saudara YOZA sedang memesan narkoba jenis sabu – sabu melalui handphone, kemudian saudara YOZA pergi menjemput pesanan narkoba jenis sabu – sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian saudara YOZA kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dan langsung membagi atau memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut didalam ruangan tengah didalam rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang saksi ROFFEN RIZAL dan saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SAPUTRA (masing – masing anggota Polres Siak) melakukan penggerebekan dirumah terdakwa, yang mana sebelumnya saksi ROFFEN dan saksi HENDRA telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya pada saat hendak diamankan saudara YOZA berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali dengan cara apabila ada orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) di handphone merek Asus warna hitam milik terdakwa maupun kepada saudara YOZA, kemudian terdakwa atau saudara YOZA akan mengantarkan pesanan tersebut kepada pemesan tersebut dengan keuntungan yang diperoleh berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 242/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram, dan berat bersih 0,10 gram.Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru.
 2. 1 (satu) buah plastic pembungkus dengan berat 0,12 gram, sebagai pembungkus barang bukti.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0647/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama KURNIA Als NIA diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KURNIA Alias NIA Binti (Alm) ERIZON Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Panglima Gg. Durian RT. 03 RW. 03 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa yakni saudara YOZA RENALDI (belum tertangkap), pada saat tersebut terdakwa mendengar saudara YOZA sedang memesan narkotika jenis sabu – sabu melalui handphone, kemudian saudara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOZA pergi menjemput pesanan narkoba jenis sabu – sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian saudara YOZA kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dan langsung membagi atau memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut didalam ruangan tengah didalam rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang saksi ROFFEN RIZAL dan saksi HENDRA SAPUTRA (masing – masing anggota Polres Siak) melakukan penggerebekan dirumah terdakwa, yang mana sebelumnya saksi ROFFEN dan saksi HENDRA telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya pada saat hendak diamankan saudara YOZA berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali dengan cara apabila ada orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) di handphone merek Asus warna hitam milik terdakwa maupun kepada saudara YOZA, kemudian terdakwa atau saudara YOZA akan mengantarkan pesanan tersebut kepada pemesan tersebut dengan keuntungan yang diperoleh berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 242/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram, dan **berat bersih 0,10 gram.**Dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru.

2. 1 (satu) buah plastic pembungkus dengan berat 0,12 gram, sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0647/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama KURNIA Als NIA diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa KURNIA Alias NIA Binti (Alm) ERIZON Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Panglima Gg. Durian RT. 03 RW. 03 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa yakni saudara YOZA RENALDI (belum tertangkap), pada saat tersebut terdakwa mendengar saudara YOZA sedang memesan narkoba jenis sabu – sabu melalui handphone, kemudian saudara YOZA pergi menjemput pesanan narkoba jenis sabu – sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian saudara YOZA kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dan langsung membagi atau memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut didalam ruangan tengah didalam rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang saksi ROFFEN RIZAL dan saksi HENDRA SAPUTRA (masing – masing anggota Polres Siak) melakukan penggerebekan dirumah terdakwa, yang mana sebelumnya saksi ROFFEN dan saksi HENDRA telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya pada saat hendak diamankan saudara YOZA berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali dengan cara apabila ada orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) di handphone merek Asus warna hitam milik terdakwa maupun kepada saudara YOZA, kemudian terdakwa atau saudara YOZA akan mengantarkan pesanan tersebut kepada pemesan tersebut dengan keuntungan yang diperoleh berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 242/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram, dan **berat bersih 0,10 gram**.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru.
 2. 1 (satu) buah plastic pembungkus dengan berat 0,12 gram, sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0647/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama KURNIA Als NIA diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa KURNIA Alias NIA Binti (Alm) ERIZON Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Panglima Gg. Durian RT. 03 RW. 03 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu dengan cara menyiapkan alat hisap atau bong berupa botol bekas air mineral merek AQUA yang berisi air mineral dan ditutup botol tersebut dipasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening lalu salah satu pipet dipasangkan kaca pirex, selanjutnya narkotika jenis sabu – sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan pipet yang sudah dipotong sebagai sendok lalu kaca pirex yang telah berisi narkotika jenis sabu – sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan asap yang keluar dari pipet tersebut di hisap oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (satu) botol sample urine milik terdakwa hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0647/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama KURNIA Als NIA diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan sabu – sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ROFFEN RIZAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan saksi HENDRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu, kemudian saksi bersama dengan saksi HENDRA melakukan Penyelidikan kerumah terdakwa tersebut yang beralamat di Jalan Panglima Gg. Durian RT. 03 RW. 03 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi dan saksi HENDRA langsung melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan pada saat hendak diamankan saudara YOZA (suami terdakwa) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa mengakui narkoba jenis sabu – sabu tersebut merupakan milik terdakwa bersama dengan saudara YOZA, yang mana sabu – sabu tersebut akan dijual kembali dan digunakan sendiri.
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. HENDRA SAPUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan saksi ROFFEN mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu, kemudian saksi bersama dengan saksi ROFFEN melakukan Penyelidikan kerumah terdakwa tersebut yang beralamat di Jalan Panglima Gg. Durian RT. 03 RW. 03 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi dan saksi ROFFEN langsung melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan pada saat hendak diamankan saudara YOZA (suami terdakwa) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa mengakui narkotika jenis sabu – sabu tersebut merupakan milik terdakwa bersama dengan saudara YOZA, yang mana sabu – sabu tersebut akan dijual kembali dan digunakan sendiri.
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa yakni saudara YOZA RENALDI, pada saat tersebut terdakwa mendengar saudara YOZA sedang memesan narkotika jenis sabu – sabu melalui handphone, kemudian saudara YOZA pergi menjemput pesanan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian saudara YOZA kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dan langsung membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut didalam ruangan tengah didalam rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang anggota Polres Siak melakukan penggerebekan dirumah terdakwa, selanjutnya pada saat hendak diamankan saudara YOZA berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali dengan cara apabila ada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) di handphone merek Asus warna hitam milik terdakwa maupun kepada saudara YOZA, kemudian terdakwa atau saudara YOZA akan mengantarkan pesanan tersebut kepada pemesan tersebut dengan keuntungan yang diperoleh berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 242/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan , pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram, dan berat bersih 0,10 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru.
2. 1 (satu) buah plastic pembungkus dengan berat 0,12 gram, sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0647/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama KURNIA Als NIA diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa yakni saudara YOZA RENALDI, pada saat tersebut terdakwa mendengar saudara YOZA sedang memesan narkotika jenis sabu – sabu melalui handphone, kemudian saudara YOZA pergi menjemput pesanan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian saudara YOZA kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dan langsung membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut didalam ruangan tengah didalam rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang anggota Polres Siak melakukan penggerebekan dirumah terdakwa, selanjutnya pada saat hendak diamankan saudara YOZA berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, setelah dilakukan Pengegedahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali dengan cara apabila ada orang yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) di handphone merek Asus warna hitam milik terdakwa maupun kepada saudara YOZA, kemudian terdakwa atau saudara YOZA akan mengantarkan pesanan tersebut kepada pemesan tersebut dengan keuntungan yang diperoleh berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 242/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan , pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram, dan berat bersih 0,10 gram. Dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru.

1 (satu) buah plastic pembungkus dengan berat 0,12 gram, sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0647/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama KURNIA Als NIA diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang memberi izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggungjawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **KURNIA Alias NIA Binti Alm ERIZON**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
 - Bertentangan dengan hak orang lain; atau
 - Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa yakni saudara YOZA RENALDI, pada saat tersebut terdakwa mendengar saudara YOZA sedang memesan narkotika jenis sabu – sabu melalui handphone, kemudian saudara YOZA pergi menjemput pesanan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian saudara YOZA kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dan langsung membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut didalam ruangan tengah didalam rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang anggota Polres Siak melakukan penggerebekan dirumah terdakwa, selanjutnya pada saat hendak diamankan saudara YOZA berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam, 1 (satu)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali dengan cara apabila ada orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) di handphone merek Asus warna hitam milik terdakwa maupun kepada saudara YOZA, kemudian terdakwa atau saudara YOZA akan mengantarkan pesanan tersebut kepada pemesan tersebut dengan keuntungan yang diperoleh berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 242/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan , pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram, dan berat bersih 0,10 gram. Dengan rincian sebagai berikut :
Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru.
1 (satu) buah plastic pembungkus dengan berat 0,12 gram, sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0647/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama KURNIA Als NIA diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang memberi izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai sabu-sabu dimana sabu-sabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausul tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa yakni saudara YOZA RENALDI, pada saat tersebut terdakwa mendengar saudara YOZA sedang memesan narkotika jenis sabu – sabu melalui handphone, kemudian saudara YOZA pergi menjemput pesanan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian saudara YOZA kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dan langsung membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut didalam ruangan tengah didalam rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang anggota Polres Siak melakukan penggerebekan dirumah terdakwa, selanjutnya pada saat hendak diamankan saudara YOZA berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali dengan cara apabila ada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) di handphone merek Asus warna hitam milik terdakwa maupun kepada saudara YOZA, kemudian terdakwa atau saudara YOZA akan mengantarkan pesanan tersebut kepada pemesan tersebut dengan keuntungan yang diperoleh berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram, dan berat bersih 0,10 gram. Dengan perincian barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0647/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama KURNIA Als NIA diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis sabu-sabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa yakni saudara YOZA RENALDI, pada saat tersebut terdakwa mendengar saudara YOZA sedang memesan narkotika jenis sabu – sabu melalui handphone, kemudian saudara YOZA pergi menjemput pesanan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian saudara YOZA kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dan langsung membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut didalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tengah didalam rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang anggota Polres Siak melakukan penggerebekan dirumah terdakwa, selanjutnya pada saat hendak diamankan saudara YOZA berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali dengan cara apabila ada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) di handphone merek Asus warna hitam milik terdakwa maupun kepada saudara YOZA, kemudian terdakwa atau saudara YOZA akan mengantarkan pesanan tersebut kepada pemesan tersebut dengan keuntungan yang diperoleh berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 242/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan , pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram, dan berat bersih 0,10 gram.Dengan perincian sebagai berikut :
Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru.
1 (satu) buah plastic pembungkus dengan berat 0,12 gram, sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0647/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama KURNIA Als NIA diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang memberi izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti merupakan Narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk menyimpan Narkotika maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti merupakan sarana yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam memesan Narkotika maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIA Als NIA Binti Alm ERIZON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam;Dirampas untuk Negara.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS , tanggal 10 DESEMBER 2020, oleh RISCA FAJARWATI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH dan FARHAN MUKTI AKBAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh PURWATI,S.Kom.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh VEGI VERNANDEZ, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.
SH.MH.

RISCA FAJARWATI,

FARHAN MUFTI AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

PURWATI,S.Kom.,S.H.